



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pelayanan Rekomendasi Pengajuan IMB Perumahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan / Desa
2. Surat Permohonan dari yang Bersangkutan
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan NPWP
4. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Sebagai Badab Hukum
5. Fotocopy E - KTP Pemilik / Direktur / Pejabat
6. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah atas nama Perusahaan
7. Fotocopy Ijin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Pertimbangan Teknis Pertanahan
8. Fotocopy Rekomendasi PJU, NIB, dan PBB Terakhir
9. Fotocopy Izin Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka di proses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk di lengkapi
4. Surat Rekomendasi IMB yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi IMB Bangunan



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pengaduan Layanan

a. a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630

b. Tindakan langsung melalui media :

Email : Kecsukatani1@gmail.com

Instagram : @kec.sukatani

Telpon : (021) 891600772

Kotak Saran /Kotak Pengaduan